

BAB IV

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat di ambil dalam penelitian ini setelah peneliti menelusuri sendiri dengan analisis data dari masalah yang terkumpul maka dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap unsur-unsur tindak pidana perzinaan dalam pasal 284 KUHP

Pasal 284 yang mengatur tentang perzinaan dapat dirumuskan sebagai berikut:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan:

- 1) a. Seorang laki-laki yang telah kawin yang melakukan mukah. (*overspel*), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya,
 - b. seorang perempuan yan telah kawin yang melakukan mukah;
- 2) a. Seorang laki-laki yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin,

b. Seorang wanita tidak nikah yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah nikha dan pasal 27 BW berlaku baginya.

Tinjauan hukum pidana Islam terhadap unsur-unsur tindak pidana perzinaan dalam pasal 284 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Hukum Islam memandang bahwa perbuatan zina yang terdapat dalam pasal 284 KUHP adalah laki-laki atau wanita yang telah kawin melakukan zina, unsur ini kurang mendukung karena membuka ruang dan kesempatan yang sangat luas bagi merebaknya tindak pidana perzinaan dalam berbagai bentuk dan variasinya.
2. Hukum Islam memandang bahwa perbuatan zina hanya dapat dituntut atas pengaduan suami/istri yang tercemar (*vide* pasal 284 (2) KUHP) tidak tepat, karena zina mengandung bahaya besar bagi pelakunya sendiri dan juga bagi masyarakat, antara lain sebagai berikut:
 - a. Pencemaran kelamin dan pencampuran nasab,
 - b. Penularan penyakit kelamin (*veneral disease*) yang sangat membahayakan kesehatan suami istri dan dapat mengancam keselamatan anak yang lahir.
 - c. Keretakan keluarga yang bisa berakibat perceraian karena suami atau istri yang berbuat serong (zina) akan menimbulkan konflik besar dalam rumah tangga;
 - d. Teraniayanya anak-anak yang tidak berdosa sebagai akibat ulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab (para pelaku zina), karena mereka terpaksa menyandang sebutan anak zina/jadah);
 - e. Pembebanan pada masyarakat dan negara untuk mengasuh dan mendidik anak-anak teraniaya yang tidak berdosa itu, sebab kalau masyarakat dan negara tidak mau menyantuni mereka, mereka bisa mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pasal 284 KUHP mengenai sanksi bagi pelaku perzinaan adalah sebagai berikut:
 - a. Zina menurut pasal 284 KUHP adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya.
 - b. Zina merupakan delik aduan absolut, yang pelakunya dapat dipidana apabila ada pengaduan baik dari pihak istri atau suami.
 - c. Pelaku zina diancam dengan pidana penjara selama sembilan bulan.

Hukum Islam memandang bahwa zina yang terdapat dalam pasal 284 KUHP adalah laki-laki atau wanita yang telah kawin melakukan zina adalah kurang tepat karena membuka ruang dan kesempatan yang sangat luas bagi merebaknya tindak pidana perzinaan dalam berbagai bentuk dan variasinya, dan Islam juga memandang bahwa sanksi zina dalam pasal 284 KUHP diancam dengan pidana penjara sangat tidak tepat karena tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana zina.